



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG**

Jalan Kuningan Barat I No.1 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12710 Telp. 021-5202328 email: ditjen.infrastruktur@atrbpn.go.id

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, di seluruh Indonesia;
2. Para Kepala Kantor Pertanahan, di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR 11/SE-UK.01/VI/2022

TENTANG
OUTPUT HASIL PELAYANAN KEGIATAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN

1. Umum

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, diperlukan penyederhanaan optimalisasi alur proses dan produk hasil khususnya dalam kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik;
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah;
- e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

3. Output Hasil Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan

- a. Output dari kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah;
- b. Namun demikian, masih ditemukan perbedaan antara data fisik dalam Peta Bidang Tanah dengan data elektronik pada Peta Pendaftaran *online*.

Perbedaan ...

Perbedaan ini disebabkan karena proses pencetakan Peta Bidang Tanah yang dilakukan secara manual, serta karena adanya perubahan bentuk bidang pada Peta Bidang Tanah yang tidak dilakukan perubahan pada peta *online*;

- c. *Output* Peta Bidang Tanah adalah Peta Pendaftaran digital pada aplikasi KKP/Bhumi yang memuat bidang tanah tersebut, atau bidang tanah terpetakan pada Peta Pendaftaran digital;
- d. Bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan yang diunggah pada aplikasi KKP dilakukan kontrol kualitas serta verifikasi dan validasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. Hasil verifikasi dan validasi disahkan oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada aplikasi KKP;
- f. Peta Bidang Tanah dalam bentuk digital digunakan sebagai dasar tahapan pengumuman dan pemeriksaan tanah;
- g. Mekanisme permohonan pengukuran dan pemetaan serta penyampaian Peta Bidang Tanah elektronik dapat dilaksanakan secara digital melalui aplikasi.

Demikian untuk dipedomani.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Juni 2022

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Plt. DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN
PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani secara
Elektronik

Ir. VIRGO ERESTA JAYA, M.Eng.Sc.
NIP. 19690916 199303 1 001

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal, di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, di Jakarta;
6. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di Cikeas, Bogor.

